



2021



REVIU RENCANA KERJA
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI**

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI**

NO. SK. 32/PIKA/TU/KSA.0/10/2021

**TENTANG
REVIU RENCANA KERJA (RENJA)
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI
TAHUN 2021**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2021;
 - b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem;
 - c. bahwa adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Ditjen KSDAE sesuai PermenLHK No.P.15/MenLHK-II/2021;
 - d. bahwa adanya *refocusing*/penghematan anggaran tahun 2021 untuk penanggulangan COVID19;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir c dan d, perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi tentang Reviu Rencana Kerja (Renja) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973*;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 27.. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2019 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi tentang Reviu Rencana Kerja (Renja) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2021

Pasal 1

- (1) Reviu Rencana Kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Reviu Rencana Kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (3) Reviu Rencana Kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2021 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi ini.

Pasal 2

Reviu Rencana Kerja Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Tahun 2021 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem tahun 2021 di unit kerja lingkup Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi.

Pasal 3

Peraturan Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 22 Oktober 2021

Plt. Direktur,



Ir. Jefry Susyafrianto, M.M.

NIP. 19680404 199603 1 004

REVIU RENCANA KERJA TAHUN 2021



**DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Reviu Rencana Kerja (Renja) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) Tahun 2021 memuat rencana pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja Direktorat RKK yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2021, dengan menyajikan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam periode satu Renstra (2020-2024).

Reviu Renja Direktorat RKK Tahun 2021 berisi rencana pelaksanaan anggaran dan kegiatan lingkup Direktorat RKK dalam Tahun anggaran 2021 dengan menyajikan target pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Reviu Renja Direktorat RKK Tahun 2021 ini telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.9/KSDAE/SET.3/REN.0/11/2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2021.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Reviu Renja Direktorat RKK Tahun 2021 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.



Bogor, 22 Oktober 2021
Plt. Direktur,

Ir. Jefry Susyafrianto, M.M.
NIP. 19680404 199603 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Indikator Kinerja Kegiatan	4
BAB II CAPAIAN KINERJA	5
A. Capaian Kinerja Tahun 2020	5
B. Capaian Renstra Tahun 2020	5
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2021	6
A. Rencana Kegiatan Tahun 2021	6
B. Rencana Anggaran/Pembiayaan Tahun 2021	13
BAB IV PENUTUP	15

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pencapaian IKK Direktorat PIKA Tahun 2020 (s/d Desember 2020)	5
Tabel 2. Pencapaian Renstra Direktorat PIKA Tahun 2020	5
Tabel 3. Rencana kerja dan target Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) Tahun 2021	6
Tabel 4. Rencana Kerja Rekomendasi Kebijakan Pemolaan Informasi Konservasi Alam dan Kerjasama (5 Rekomendasi Kebijakan) Tahun 2021	8
Tabel 5. Rencana Mekanisme Balai Kliring Tahun 2021	11
Tabel 6. Rencana <i>Forest Programme III</i> Tahun 2021	12
Tabel 7. Rencana Kerja Layanan Perkantoran dan Pengadaan Sarpras Direktorat RKK Tahun 2021.	13
Tabel 8. Rincian Alokasi Anggaran Direktorat RKK Tahun 2021 Berdasarkan Sumber Dana	13
Tabel 9. Alokasi Anggaran per Kegiatan Direktorat RKK Tahun 2021	14

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat RKK	3
Gambar 2. Komposisi Anggaran Direktorat RKK Tahun 2021	14

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konservasi sumberdaya alam hayati adalah upaya pengelolaan yang meliputi aspek pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam hayati yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk tetap mempertahankan atau melestarikan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sehingga secara terus-menerus dapat memberikan manfaatnya dalam mendukung kehidupan umat manusia. Upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi penting, karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur keanekaragaman hayati akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, yang tidak sepadan jika dinilai dengan materi.

Penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam menyelenggarakan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Direktorat Jenderal KSDAE antara lain menjalankan mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan KSA dan KPA, Pemerintah selaku pengelola negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), telah membentuk satuan kerja setingkat Eselon II yaitu Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi.

Reviu Rencana Kerja (Renja) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) Tahun 2021 dilakukan dikarenakan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Ditjen KSDAE sesuai PermenLHK No.P.15/MenLHK-II/2021 serta adanya *refocusing*/penghematan anggaran tahun 2021 untuk penanggulangan COVID-19. Reviu

Renja Direktorat RKK Tahun 2021 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan pengembangan kegiatan perencanaan kawasan konservasi. Dengan demikian, penyusunan Reviu Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib administrasi pelaporan.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat RKK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat RKK menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;


f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi, pemolaan, penataan, perencanaan, dan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan

g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat RKK didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari :

- a. Subdirektorat Inventarisasi dan Pemolaan Kawasan Konservasi;
- b. Subdirektorat Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis Kawasan konservasi;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Direktorat RKK adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar1.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat RKK

C. Indikator Kinerja Kegiatan

Sebagai salah satu penanggungjawab kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, maka Direktorat RKK melaksanakan kegiatan perencanaan kawasan konservasi antara lain :

1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)
2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)
3. Mekanisme Balai Kliring (1 Mekanisme)

BAB II CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Tahun 2020 merupakan tahun pertama periode Renstra Tahun 2020-2024, dan merupakan 5 tahun Kedua pembentukan Direktorat PIKA pada Ditjen KSDAE, sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 merupakan capaian keenam Direktorat PIKA sebagai lembaga setingkat Eselon II Ditjen KSDAE. Saat ini capaian Kinerja Tahun 2020 sudah sampai di akhir tahun, capaian kinerja pada tahun 2020 (sampai dengan Desember 2020) adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Pencapaian IKK Direktorat PIKA Tahun 2020 (s/d Desember 2020)

No.	Indikator Kinerja Kegiatan Renstra (2020-2024)	Target 2020	Capaian 2020	% Capaian IKK 2020
1.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi	7.66 Juta HA	6.93 Juta HA	90.46
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	30 Unit KK	128 Unit KK	427
RATA-RATA % CAPAIAN				258.73

B. Capaian Renstra Tahun 2020

Pada tahun 2020 merupakan tahun ke-1 dari periode Renstra Tahun 2020-2024 sehingga capaian Renstra pada tahun 2020 berbeda dengan Renstra pada tahun 2019. capaian Renstra kegiatan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. Pencapaian Renstra Direktorat PIKA Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Kegiatan Renstra (2020-2024)	Target Renstra (2020-2024)	Capaian 2020	% Capaian Renstra 2020
1.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi	27 Juta HA	6.93 Juta HA	25.67
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	150 Unit KK	128 Unit KK	85.33

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2021

A. Rencana Kegiatan Tahun 2021

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan KSA dan KPA, Direktorat RKK pada Tahun 2021 telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan (2020-2024). Renstra tersebut dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sebagai implementasi dari proses perencanaan. Rencana kerja dan target Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Rencana kerja dan target Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) Tahun 2021

Program/Kegiatan/IKK/Rincian Output (RO)/Komponen		Satuan	Target Awal Tahun 2021	Target 1 Tahun (setelah penghematan I)	Target 1 Tahun (setelah penghematan IV)
Kegiatan : Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam					
I	IKK : Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)	Juta Hektar	3.85	3.85	3.85
	RO : Kawasan Konservasi Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi				
	1. Desain Inventarisasi Kehati Nasional	Dokumen	1	1	1
	2. Inventarisasi, Verifikasi Potensi & Permasalahan KK	Ha	3,851,204	3,851,204	3,851,204
	3. Penyusunan Data Spasial Potensi & Permasalahan KK	Ha	827,401	827,401	827,401
II	IKK : Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)	Unit KK	30	30	30
	RO : Kawasan Konservasi yang dilakukan Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi				
	1. Penataan KK dan Penandaan Zonasi/Blok	Dokumen	30	30	30
	2. Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK	Dokumen	12	8	8
	3. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi	Dokumen	119	60	52
	4. Kerjasama Penyelenggaraan KK	Dokumen	24	24	24
III	IKK : Jumlah Mekanisme Balai Kliring	Mekanisme	1	1	1
	RO : Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati				
	1. Operasional Sistem Clearing House Kehati	Dokumen	1	1	1
	2. Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen	1	1	1
IV	RO : Hibah Luar Negeri Forest Programme III - Sulawesi	Lembaga	1	1	1
	1. Forest Programme III Sulawesi (Direktorat PIKA)	Kegiatan	1	1	1

1) Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Informasi Konservasi Alam, dan Kerjasama (5 Rekomendasi Kebijakan)

Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi terdiri dari Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Kawasan konservasi tersebut di atas mempunyai potensi sumberdaya alam, baik hayati dan non hayati yang luar biasa besarnya yang perlu diinventarisasi untuk kebutuhan penataan kawasan dan lebih jauh lagi kebutuhan pengelolaan kawasan. Tingkatan inventarisasi kawasan hutan berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan ada empat, yaitu tingkat nasional, tingkat wilayah, tingkat DAS, dan tingkat unit pengelola. Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Kawasan Suaka Alam terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa; dan Kawasan Pelestarian Alam terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.

Dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE dan Renstra Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) 2020 – 2024, salah satu IKK Direktorat RKK yang menjadi embanan adalah Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar).

Di bidang KSDAE sendiri inventarisasi potensi kawasan konservasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi potensi ekologi KSA dan KPA dan potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat serta permasalahannya. Untuk pencapaian IKK tersebut, diperlukan kegiatan-kegiatan antara lain : Perencanaan metode inventarisasi/Design Sample Site Monitoring Inventarisasi dan Verifikasi, sosialisasi Design Sample Site Monitoring Inventarisasi dan Verifikasi, Bimbingan teknis, inventarisasi potensi dan permasalahan kawasan, penyusunan data spasial, dan Monitoring dan dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi yang dilaksanakan oleh UPT lingkup Ditjen KSDAE.

2) Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK.76/IV-KKBHL/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Nomor Register Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru terdapat 552 unit kawasan konservasi dengan luas keseluruhan sekitar 27 Juta hektar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diberi amanah untuk mengelola seluruh kawasan konservasi tersebut secara efisien dan lestari. Dalam rangka mencapai

pengelolaan Kawasan Konservasi yang efektif dan efisien, maka diperlukan kegiatan Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi serta Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi (lokasi : 552 Unit KK seluruh Indonesia) yang meliputi: Fasilitas Pemantapan Kawasan Konservasi, Penataan Kawasan Konservasi melalui Zonasi dan Blok, dan Kerjasama dalam rangka pengelolaan KK. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara simultan antara Direktorat Teknis dan UPT seluruh Indonesia, sesuai dengan perannya masing-masing. Pemantapan kawasan konservasi setidaknya bias dimaknai melalui 3 aspek, yakni pengukuhan kawasan konservasi, kejelasan status fungsi kawasan konservasi, dan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE dan Renstra Direktorat Perencanaan Kawasan Knservasi (RKK) Tahun 2020 – 2024, salah satu IKK Direktorat RKK yang menjadi embanan adalah Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK).

Untuk pencapaian IKK tersebut, diperlukan kegiatan-kegiatan antara lain : Penataan Kawasan Konservasi, Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK, dan Kerjasama Penyelenggaraan KK yang dilaksanakan oleh UPT lingkup Ditjen KSDAE dan UPTD yang mengelola Kawasan Konservasi.

Tabel 4. Rencana Kerja Rekomendasi Kebijakan Pemolaan Informasi Konservasi Alam dan Kerjasama (5 Rekomendasi Kebijakan) Tahun 2021

IKK/komponen/Sub.Komponen kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
IKK 1. Rekomendasi Kebijakan Pemolaan Informasi Alam dan Kerjasama (5 Rekomendasi Kebijakan) Tahun 2021	5 Rekomendasi Kebijakan	
1. Verifikasi Kawasan dengan nilai kehati tinggi		Bogor – Jakarta TN.Gunung Ciremai, TN.Ujung Kulon, Sulawesi, Sumatera
B. Penyusunan Perencanaan Metode Inventarisasi dan Verifikasi/Design Sample Site Monitoring Inventarisasi dan Verifikasi	2 Dokumen	
C. Sosialisasi Rancangan Design Sample Site Monitoring Inventarisasi dan Verifikasi	4 Lokasi	
D. Bimbingan Teknis	4 Lokasi	Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan
E. Verifikasi Kawasan dengan Kehati Tinggi	4 Lokasi	Wilayah Barat dan Timur
G. Penyusunan Data Spatial Potensi Permasalahan KK	6 Lokasi	BKSDA Kaltim, BBKSDA Sumut, BBKSDA Sulsel, BKSDA NTB,

		BBKSDA Jatim, BKSDA Maluku
H. Penanganan Covid 19	1 Kegiatan	Bogor
2. Pemantauan dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi KK		
B. Bimbingan Teknis dan Pendamping Pelaksanaan monitoring Fungsi KK	17 Kegiatan	BKSDA Jambi, BKSDA Kalsel BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA NTT, BKSDA Jawa Tengah, BKSDA Yogyakarta, BKSDA Jawa Timur, BBKSDA Sumut, BBKSDA Sulsel, BKSDA NTB, BBKSDA Riau, BKSDA Sumsel. BBKSDA Papua, BBKSDA Papua Barat, BTN Manusela, BTN Kayan Mentarang, BTN AketajaweLolobata
D. Pelaksanaan/fasilitasi EKF/Perubahan Fungsi	1 Kegiatan	Jakarta/Lombok/Ambon
E. Penanganan Covid 19	1 Kegiatan	Bogor
3. Rekomendasi Proses Penyelesaian Permasalahan Pengukuhan KK		
A. NSPK	1 Kegiatan	Bogor
B. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pemolaan KK	2 Kegiatan	Sulawesi Selatan, NTT
C. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemolaan KK	8 Kegiatan	Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Tengah, NTB, Sumatera Utara, Papua Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan
D. Penanganan Covid 19	1 Kegiatan	Bogor
4. Penataan KK dan Penandaan Zona/Blok		
A. NSPK	2 Kegiatan	Bogor, DKI Jakarta, BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Jawa Timur, BTN Kepulauan Seribu, BTN Halimun Salak
B. Bimbingan Teknis dan Pendamping Pelaksanaan Penataan Zonasi/Blok	2 Kegiatan	BTN Bukit Baka Bukit Raya, BTN Siberut, BTN Takabonerate, BTN Ujung Kulon, BTN Way Kambas, BKSDA Kalimantan Timur, BKSDA Sulawesi Utara
C. Verifikasi Dokumen Penataan Zonasi/Blok	3 Kegiatan	Bogor, BKSDA Maluku, BKSDA Jogyakarta
D. Monitoring dan Evaluasi Zonasi/Blok	3 Kegiatan	BBKSDA Papua Barat, BTN Batang Gadis, BKSDA Bengkulu, BBTN Kerinci Seblat, BKSDA Jambi, BKSDA Sumsel
F. Penanganan Covid 19	1 Kegiatan	Bogor

5. Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA		
B. Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Kerjasama	1 Kegiatan	BBKSDA Jabar, BBKSDA NTT, BBKSDA Papua, BBKSDA Papua Barat, BBKSDA Riau, BBKSDA Sumut, BBTNBB, BTNBTS, BBTNKS, BKSDA Bali
C. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	1 Kegiatan	BKSDA Bengkulu, BKSDA Kaltim, BKSDA Sulteng, BKSDA Sumbar, BKSDA Sumsel, BTN Komodo, BTN Wakatobi, BTNAP, BTNBB, BTNGC
D. Koordinasi dan Konsultasi	1 Kegiatan	BTNKJ, Tahura Bukit Barisan, Tahura Bukit Soeharto, BBKSDA Jabar, BBKSDA NTT, BBKSDA Papua, BBKSDA Papua Barat, BBKSDA Riau, BBKSDA Sumut, BBTNBB
E. Penanganan Covid 19	1 Kegiatan	Bogor

3) Mekanisme Balai Kliring

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati) yang mengamanatkan perlu dibentuknya Balai Kliring Keanekaragaman Hayati. Hasil Pertemuan Kesepuluh Para Pihak atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP 10 CBD) juga memutuskan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati Tahun 2011-2020 dilakukan melalui Mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Keputusan Nomor SK.755/MenLHK/KSDAE/KUM.0/9/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Kelompok Kerja Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia. Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan BKKHI menjadi tanggung jawab Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati selaku *National Focal Point Convention on Biodiversity* sekaligus sebagai Ketua Tim Teknis dalam Kelompok Kerja Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia (Pokja BKKHI) dan Kepala Sub Direktorat Inventarisasi Konservasi Alam sebagai sekretaris. Ketua Tim Pengarah Pokja diamanatkan kepada Direktur Jenderal KSDAE dengan sekretaris Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam.

Fungsi utama mekanisme Balai Kliring Keanekaragaman Hayati adalah sebagai media monitoring pencapaian target-target global (Aichi Targets) dan target nasional pengelolaan keanekaragaman hayati sebagaimana tertuang dalam *Indonesia's Biodiversity Strategic and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*. Balai Kliring Keanekaragaman Hayati juga berfungsi sebagai media penyebaran informasi mengenai keanekaragaman hayati Indonesia. Mekanisme BKKHI ini juga diharapkan menjadi jembatan informasi kehati daerah yang tersusun dalam Rencana Induk Pengelolaan (RIP) keanekaragaman hayati. RIP merupakan kewajiban perundang-undangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.

Mekanisme kliring house sedikitnya mengandung konten tentang pengenalan terhadap nasional kliring house website, status negara terhadap pelaksanaan *national biodiversity strategic and action plan*, tinjauan umum tentang keanekaragaman hayati negara, database spesies, data kawasan konservasi/lindung, publikasi yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati, galeri foto, informasi tenaga ahli dan *member login*. Beberapa konten belum dimiliki oleh website BKKHI seperti database spesies dan informasi tenaga ahli, namun ada di portal web para simpul yang terhubung dengan website BKKHI. Untuk itu mekanisme kliring house pada BKKHI masih perlu dikelola lebih lanjut dan dikembangkan melalui serangkaian kegiatan penyusunan NSPK terkait penguatan kelembagaan BKKHI; peningkatan kualitas SDM yang terlibat melalui workshop ataupun pelatihan; koordinasi dan konsultasi multipihak; sosialisasi dan supervisi dengan balai kliring kehati daerah; dukungan terhadap kinerja kesekretariatan balai kliring; serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan mekanisme BKKHI.

Tabel 5. Rencana Mekanisme Balai Kliring Tahun 2021

IKK/Komponen/SubKomponen Kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
IKK 3 : Data dan Informasi Publik (Layanan Balai Kliring Kehati)	1 Layanan	
1. Operasional sIstem clearing house kehati		
a. NSPK	1 Kegiatan -Penguatan Lembaga	Bogor - Jakarta
b.Pengembangan Mekanisme balai kliring	2 Kegiatan -Workshop/pelatihan pengelolaan portal/data-base kehati dan teknik penulisan	Bogor - Jakarta
d. Kesekretariatan Balai Kliring	1 Kegiatan	Bogor
2. Koordinasi dan konsultasi Multipihak		
a. Supervisi	1 Kegiatan	Pemerintah Daerah
b. Monitoring dan Evaluasi	1 Kegiatan	Bogor/Jakarta/Daerah
c. Penanganan Pandemi Covid 19	1 Kegiatan	Bogor

4) Forest Program III

Forest Programme III adalah sebuah proyek baru dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Ekonomi dan Pengembangan Kerjasama pemerintah Federal Jerman (BMZ) melalui *Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Entwicklungsbank* (KfW). Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 95/Setjen-ROKLN/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Penunjukan *Project Executing Agency* (PEA) Proyek Kerjasama Luar Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menunjuk Direktorat PIKA sebagai PEA *Forest Programme* III. Dalam implementasi kegiatannya, Konsorsium konsultan yang terdiri dari AHT GROUP AG (AHT), PT Hatfield Indonesia (PHTI), dan *Swisscontact* ditunjuk untuk mendampingi proyek *Forest Programme* III (FP III) di Sulawesi Tengah.

Dalam pelaksanaannya *Forest Programme* III akan mencapai 4 (empat) output, yaitu (1) terjaminnya integritas lore lindu, (2) hutan yang terdegradasi di daerah aliran sungai Miu, Gumbasa, Wuno, Bamanua, dan Lariang bagian hulu direhabilitasi/direstorasi, (3) kesejahteraan masyarakat di desa-desa yang berbatasan dengan taman nasional dan

dekat dengan kawasan konservasi meningkat dan sejalan dengan tujuan dari cagar Biosphere dan TN Lore Lindu (TNLL), dan (4) memperkuat kerjasama penelitian dibidang keanekaragaman hayati dan iklim.

Indikator utama untuk tujuan program adalah :

1. Indikator 1 pada keanekaragaman hayati : habitat dari minimal 3 spesies unggulan yang terpilih (Maleo, burung Enggang/Rangkong, Agathis dammara) di lanskap Lore Lindu terjaga dan populasi minimal 2 spesies terancam (Maleo, Babi rusa dan Anoa) tetap stabil keberadaanya.
2. Indikator 2 pada tutupan hutan/cadangan karbon : luas tutupan hutan dalam (%) di wilayah program akan stabil.
3. Indikator 3 kerjasama antara masyarakat – TNLL : perjanjian yang ada (KKM/CCA atau serupa) antara masyarakat dan TNLL diintegrasikan ke dalam pedoman operasional TNLL, pelaksanaan lebih lanjut dari perjanjian harus didukung oleh dana.

Selaku PEA pada proyek FP III, Direktorat RKK diberikan anggaran untuk melakukan pengelolaan proyek yang berdasarkan *Logframe* dalam *Sapparate Agreement dan Annual Work Plan*. Kegiatan yang dilakukan PEA yaitu *Management of Financial Assistance*, yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 6. Rencana *Forest Programme III* Tahun 2021

IKK/Komponen/ Sub Komponen Kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
Hibah Luar Negeri <i>Forest programme III</i> - Sulawesi	1 Lembaga	Sulteng- Sulsel- Jakarta- Bogor.
1. Pengelola keuangan dan proyek		
A. <i>Audit Compliance</i>	1 kegiatan	
B. Monitoring internal dan eksternal	1 kegiatan	
C. Workshop perencanaan	1 kegiatan	
D. Workshop evaluasi	1 kegiatan	
E. <i>National Steering Committee Meeting Others</i>	1 kegiatan	
F. <i>Provincial Coordination Meeting</i>	1 kegiatan	
G. Publikasi FP III	1 kegiatan	
H. Honorarium PEA FP III	1 kegiatan	
I. Koordinasi pelaksanaan FP III	1 kegiatan	
J. Fasilitasi Pelaksanaan FP III	1 kegiatan	
K. Penanganan Covid 19	1 kegiatan	
2. Pelayanan konsultan (implementasi dan penelitian) - Pusat		
A. Pembayaran Implementing konsultan	1 kegiatan	
3. Peningkatan kapasitas SDM - Pusat	1 kegiatan	
A. <i>Training Workshop</i>	1 kegiatan	

5) Layanan Perkantoran dan Pengadaan Sarpras

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dan operasional kantor Direktorat RKK yang tidak merupakan target kinerja kegiatan. Keluaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terealisasinya operasional rutin dan pengadaan sarpras perkantoran.

Tabel 7. Rencana Kerja Layanan Perkantoran dan Pengadaan Sarpras Direktorat RKK Tahun 2021.


IKK/Komponen/ Sub Komponen Kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
Layanan dukungan manajemen eselon (baseline)	1 Layanan	Bogor - Jakarta
1. Penyusunan rencana program dan anggaran	1 Kegiatan	
O. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran		
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	1 Kegiatan	
I. Pelaksanaan Pemantuan dan Evaluasi		
3. Pengelolaan keuangan dan Perbendaharaan	1 Kegiatan	
N. Pengelolaan Keuangan		
4. Pelayanan umum dan perlengkapan	1 Kegiatan	
W. Pelayanan umum dan perlengkapan		
Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	1 Layanan	Bogor-Jakarta
1. Pengadaan peralatan dan Fasilitas perkantoran		
D. Pengadaan Peralatan dan Fasiitas Perkantoran	14 Unit	

B. Rencana Anggaran/Pembiayaan Tahun 2021

Rencana anggaran/pembiayaan Direktorat RKK Tahun 2021 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 8. Rincian Alokasi Anggaran Direktorat RKK Tahun 2021 Berdasarkan Sumber Dana

No.	Sumber Dana	Jumlah (Rp)	%
1.	Rupiah Murni (RM)	2.910.157.000	18,28
2.	Hibah Luar Negeri (HLN)	11.720.576.000	73,62
3.	RMP	1.289.263.000	8,10
Total		15.919.996.000	100,00



Rincian alokasi anggaran Tahun 2021 Direktorat RKK berdasarkan kegiatan pokok, tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 9. Alokasi Anggaran per Kegiatan Direktorat RKK Tahun 2021

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	%
1.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar) tahun 2020	605.730.000	3,80
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 unit KK).	1.821.227.000	11,44
3.	Mekanisme Balai Kliring (1 Layanan)	483.200.000	3,04
4.	<i>Forest Programme III</i> – Sulawesi	13.009.839.000	81,72
Total Rencana Anggaran		15.919.996.000	100,00

BAB IV PENUTUP

Reviu Rencana Kerja (Renja) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi (RKK) Tahun 2021 dilakukan dikarenakan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Ditjen KSDAE sesuai PermenLHK No.P.15/MenLHK-II/2021 serta adanya *refocusing*/penghematan anggaran tahun 2021 untuk penanggulangan COVID-19. Reviu Renja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Tahun 2021. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat RKK pada Tahun 2021 sangat tergantung pada rencana kerja yang sudah dibuat. Oleh karena itu diharapkan Reviu Rencana Kerja ini bisa menjadi pedoman dan pengarah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2020-2024.



DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2021